



PUTUSAN

Nomor 243 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PAULUS MAMANGKEY, bertempat tinggal di Kelurahan Tongkaina Lingkungan I, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rios Juhry Rais, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor R.J. Rais, S.H., beralamat di Perum Pandu Lestari Blok H Nomor 190, Kelurahan Pandu, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **JOHANIS WILLYBRORDUS POLUAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Winangun Dua, Lingkungan V Nomor 12, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
2. **JEANET MARIE POLUAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Winangun Dua, Lingkungan V Nomor 12, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
3. **NIKITA MICHICO POLUAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Winangun Dua, Lingkungan II Nomor 12, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Penghiburan Balderas, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Balderas, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Perum Star Of Singkil Blok Cempaka Nomor 2-3, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almh. Nieke Irene Beatrix Lasut dan berhak atas peninggalannya;
3. Menyatakan tanah kintal di tempat bernama Pancuran Popo dahulu terletak di wilayah Desa Tongkaina, Kecamatan Molas sekarang Kelurahan Tongkaina Lingkungan I, Kecamatan Bunaken, Kota Manado luas 600 m² dengan batas-batas:
 - Utara : dengan Buce Lintong dan Lexi Lintong;
 - Timur : dengan Jalan Raya;
 - Selatan : dengan N.I.B. Lasut;
 - Barat : dengan Kel. Kaleb;adalah hak milik Almh. Nieke Irene Beatrix Lasut dan menjadi milik Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat menduduki/menguasai sebagian tanah milik Penggugat-Penggugat seluas 300 m² dan membangun rumah dari bambu beratap seng adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah kintal sengketa dan menyerahkan pada Penggugat-Penggugat untuk dipakai dengan bebas;
6. Menyatakan sah dan berharga *Conservatoir Beslag* (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado atas tanah kintal sengketa;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

8. Biaya acara menurut hukum;

II. Subsidaire: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur (*error in persona*) atau *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PN Mnd tanggal 1 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almh. Nieke Irene Beatrix Lasut dan berhak atas peninggalannya;
3. Menyatakan tanah kintal di tempat bernama Pancuran Popo dahulu terletak di Wilayah Desa Tongkaina Kecamatan Molas sekarang Kelurahan Tongkaina Lingkungan I Kecamatan Bunaken Kota Manado luas 600 m² dengan batas-batas:
 - Utara : dengan Buce Lintong dan Lexi Lintong;
 - Timur : dengan Jalan Raya;
 - Selatan : dengan N.I.B. Lasut;
 - Barat : dengan Kel. Kaleb;adalah hak milik Almh. Nieke Irene Beatrix Lasut dan menjadi milik Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat menduduki/menguasai sebagian tanah milik Penggugat-Penggugat seluas 300 m² dan membangun rumah dari bambu beratap seng adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah kintal sengketa dan menyerahkan pada Penggugat untuk dipakai dengan bebas;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT MND tanggal 27 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pdt.G/2015/PN Mnd tanggal 1 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2581 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PAULUS MAMANGKEY tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2581 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 252/Pdt.G/2015/PN Mdo *juncto* 25/PDT/2016/PT MDO *juncto* Nomor 2581 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kebohongan atau tipu muslihat pihak Termohon Peninjauan Kembali yang dibenarkan oleh *Judex Juris*, terdapat bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2581 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 25/Pdt/2016/PT MND tanggal 27 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pdt.G/2015/PN Mnd tanggal 25 Juli 2015;

Mengadili Sendiri:

- Menerima eksepsi Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Para Terbanding Termohon Kasasi sekarang Termohon PK tidak dapat diterima;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat dan Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2018



Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 dan keterangan Saksi-Saksi bahwa objek sengketa adalah milik Almh. Nieke Irene Beatrix Lasut sedangkan Para Penggugat adalah ahli waris Almh. Nieke Irene Beatrix Lasut. Sebaliknya bukti-bukti Tergugat tidak mampu mengalahkan bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PAULUS MAMANGKEY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PAULUS MAMANGKEY** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK		<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 243 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)